

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum, kedudukan hukum dari suatu peristiwa pada setiap warga negaranya harus jelas dan pasti. Manusia dalam perjalanannya hidupnya, mengalami peristiwa-peristiwa penting, antara lain adalah peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan berbagai peristiwa penting lainnya. Peristiwa-peristiwa penting tersebut perlu dilakukan pencatatan karena sangat berperan penting dalam hidup manusia dan apabila peristiwa itu terjadi, pasti akan membawa akibat hukum bagi orang yang bersangkutan atau masyarakat disekitarnya. Mengingat karena pentingnya peristiwa-peristiwa tersebut, maka diperlukan suatu peraturan untuk mengaturnya. Peraturan yang dimaksud adalah peraturan dibidang pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh lembaga pencatatan sipil yang berbentuk Akta catatan Sipil. Hal tersebut sangat sesuai dengan aturan hukum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Pasal 3 dan Pasal 5 intinya menyebutkan bahwa setiap penduduk dan penduduk sementara wajib mendaftarkan mencatatkan setiap peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian yang tercantum di dalam Akta Pencatatan Penduduk.

Masih banyak warga masyarakat di Kabupaten Bantul yang belum membuat akta kelahiran. Pemerintah Kabupaten Bantul mengatakan akan

memeberi sanksi denda kepada orang tua yang terlambat membuat akta kelahiran bagi anak-anaknya. Sanksi ini diberikan agar orang tua serius dalam mencarikan akta kelahiran anaknya, sebab akta ini sangat penting bagi kelangsungan hidup anaknya. Kepala Dinas Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul menyatakan akta kelahiran sangat penting dalam masalah administrasi anak-anaknya kelak. Termasuk untuk mendaftarkan anak ke sekolah harus melampirkan akta kelahiran, sehingga setiap anak yang lahir di Bantul, diharapkan agar memiliki akta kelahiran. Bagi yang terlambat membuat akta kelahiran sampai batas 60 hari akan akan terkena sanksi denda. Sebaliknya bagi yang membuat akta sebelum melebihi batas tersebut, tidak akan dikenakan biaya apapun alias gratis. Berdasarkan data di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul diketahui dari jumlah balita 61.588 anak terdapat 60.418 anak atau 98 persen lebih telah membuat akta kelahiran. Sisanya 1.170 anak belum dibuatkan akta kelahiran. Pembuatan akta kelahiran memang diwajibkan. Karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bila ada keterlambatan harus ada denda. Oleh karena itu Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bantul menyuruh kepada warga Bantul untuk membuat akta kelahiran agar menjadi masyarakat yang tertib dan teratur.¹

Sesuai dengan Pergub 93 Tahun 2012 Pasal 53 ayat 1 bahwa kelahiran wajib di laporkan oleh penduduk kepala instansi pelaksana ditempat terjadinya

¹ Bantul, *Terlamabat Membuat Akta di Denda*, 6 April 2010; <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/04/06/51214> diakses Selasa, 29 Oktober

peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran, bagi orang asing dan kepala suku dinas atau seksi dinas kecamatan sesuai tempat domisili atau puskesmas kecamatan sesuai tempat kelahiran bagi WNI. Apabila kelahiran anak belum dicatat atau terlambat maka pemohon akta kelahiran harus melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selanjutnya pemohon mengajukan permohonan. Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa akta kelahiran merupakan akta otentik, dimana akta tersebut dibuat oleh pejabat berwenang, yaitu Pegawai Catatan Sipil yang memuat peristiwa kelahiran seseorang.

Negara berkewajiban melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

Pelaksanaan pelayanan penerbitan akta kelahiran merupakan tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam pelayanan tersebut harus dilakukan dengan cepat dan benar agar masyarakat mendapat pelayanan yang memuaskan. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik

untuk mengadakan penelitian dengan judul “PELAKSANAAN PELAYANAN

PENCATATAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL”.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang permasalahan diatas, maka perumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan pencatatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pelayanan pencatatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan pencatatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelayanan pencatatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Sebagai upaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui bagaimana cara mendapatkan akta kelahiran sesuai dengan prosedur yang sudah ada.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terhadap kajian hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara yang menyangkut

proses pembuatan peraturan perundang-undangan.